



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Datuk Kaya Wan Mohd. Bernteng No.063, Provinsi Kepulauan Riau 29711
Telepon : 0773-31034 Website : dpmptsp.natunakab.go.id
Email: dpmptsp@natunakab.go.id

RANAI

IZIN PENDIRIAN / OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0017-DPMPTSP.21.03-IOP-PF-NI/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan dan Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna Nomor 423.5/1926/DISDIKBUD.PA/DPNF/N/2022 tanggal 26 Oktober 2022, maka dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Natuna memberikan Izin Pendirian Operasional Pendidikan Formal kepada :

NIB	: 0132010212017
Nama Pemohon	: Pipi Zuriana
Jabatan	: Kepala Sekolah
Alamat	: Serantas, RT.001/RW.001, Desa/Kel. Serantas, Kec. Pulau Tiga, Kab. Natuna
Nama Lembaga	: LEMBAGA PENDIDIKAN AN - NUR
NPWP Lembaga	: 02.981.192.4-214.000
Alamat Lembaga	: Jl. Raya Air Nikmat, RT.001/RW.001, Desa/Kel. Serantas, Kec. Pulau Tiga, Kab. Natuna
Tahun Berdiri / NPSN	: 2009 / 69870161
Satuan / Program	: TK. AN-NUR
Lokasi Satuan Pendidikan	: Jl. Raya Air Nikmat, RT.001/RW.001, Desa Serantas, Kec. Pulau Tiga
Akta Pendirian	: No. 06/Tgl. 17 Mei 2021/H. Novain Pribadi, SH.
Akta Perubahan Terakhir	: -

Dengan ketentuan bahwa izin Pendirian/operasional ini diberikan sepanjang penyelenggaraan operasional pendidikan formal tersebut diatas memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan dan ketentuan yang berlaku tentang penyelenggaraan Pendidikan Formal.
2. Wajib mengirim laporan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna.
3. Izin Pedirian Operasional Pendidikan Formal berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Ranai
Pada tanggal 25 November 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN NATUNA,**



AHMAD SOFIAN, SE., M.Si

Pembina Tk. I

NIP. 19770731 200604 1 020

Tembusan

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Natuna di Ranai.
2. Arsip